

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM
DESA) DI DESA TARAI BANGUN DAN PARIT BARU KECAMATAN
TAMBANG KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2016-2018**

Oleh : Nurul Aulia

Nurul.Aulia19@Gmail.com

Pembimbing : Drs.H Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research entitled "the implementation of management of village owned enterprises in the villages of Tarai Bangun and Parit Baru in the tambang district of Kampar District in 2016-2018" This research was motivated by the existence of Minister of Home Affairs regulation number 39 of 2010 concerning village owned enterprises in Article 1 paragraph 6 , which states that village owned enterprises are village businesses formed / established by village governments whose capital ownership and management is carried out by village governments and communities. As for the formulation of the problem in this study is "how is the implementation of management of village owned enterprises in the villages of Tarai Bangun and Parit Baru in the Tambang District of Kampar District in 2016-2018". The method used in this study is a qualitative method that describes data descriptively. Data collection techniques used were interviews and documentation. whereas, the source of the data used is the primary data obtained from the location of the study in the form of research informants and subsequently supported by secondary data in the form of data documents. The results of this study indicate that the condition of BUM Desa Tarai Bangun Village has been running in accordance with the purpose of forming BUM Desa and has been able to help in contributing Village Original Revenue. In the village of Parit Baru it has been running according to the purpose of forming BUM Desa and has not been able to contribute Village Original Income. However, there are still obstacles in the management of BUM Desa Bangun and Parit Baru Villages, such as the types of businesses that are run are still limited, limited human resources that manage BUM Desa and low community participation in their low knowledge.

Keywords: BUM Desa, Community Managers, BUM Desa Business Units

Pendahuluan

Bidang ekonomi menjadi penggerak utama pembangunan dengan diiringi oleh kualitas sumberdaya manusia yang memadai. Melihat titik tolak pembangunan nasional yang berada pada bidang ekonomi tersebut maka pemerintah dengan rakyat memiliki kewajiban untuk terus menggali, mengolah dan membina potensi yang dimiliki Bangsa Indonesia seperti yang tercantum pada Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang Perekonomian, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Prinsip Perekonomian Nasional. Langkah konkret upaya pengembangan desa antara lain berupa lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberi peluang dan kesempatan bagi desa dalam memperdayakan masyarakat desa dan masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri (otonomi desa) sebagaimana otonomi asli.

Pada saat ini pengaturan mengenai BUM Desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf a yang menyatakan Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 72 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala desa. Selanjutnya BUM Desa diatur dalam Pasal 87 yang menyatakan desa dapat mendirikan BUM Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan. BUM Desa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi

dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya BUM Desa diatur pada Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUM Desa syarat pendirian pasal 5 ayat (1) :

- a. Atas inisiatif pemerintah/masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa.
- b. Sesuai kebutuhan masyarakat dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok.
- c. Masyarakat bersedia mengelola BUM Desa sebagai aset penggerak ekonomi lokal.

Pengaturan lebih lanjut mengenai BUM Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat dengan usaha-usaha yang ada di desa. BUM Desa memiliki peran yang penting dalam pergerakan ekonomi masyarakat di desa. Pada masa sekarang ini, peranan Pemerintah Desa sebagai struktur perantara, yakni sebagai penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintah dan masyarakat desa dengan pemerintah dan masyarakat luar desa harus tetap dipertahankan, bahkan ditambah dengan peranan lainnya yaitu sebagai agen pembaharuan.

Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM

Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotoroyongan. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa⁷. Sejarah BUM Desa di Provinsi Riau tidak terlepas dari Keberadaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Pemerintah Provinsi sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 memiliki Program Pemberdayaan Desa di 16 (enam belas) Kabupaten/Kota. Melalui program tersebut provinsi memberikan bantuan modal kepada 2 (dua) desa di masing-masing Kabupaten/Kota Rp.500.000.00 per desa disertai penyediaan pendamping desa. Dengan adanya kewenangan yang di jalankan Pemerintah Daerah, serta melihat potensi desa yang dimiliki Kabupaten Kampar, maka Kabupaten Kampar telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Sebagaimana dalam Pasal 3 huruf c bahwa Prinsip-Prinsip Dasar dalam Pembentukan dan pengelolaan BUM Desa adalah partisipasi yaitu mewujudkan peran aktif Masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab keberlangsungan BUM Desa⁸. Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga mereka mengorganisasikan diri dan dasarnya merupakan kesatuan sosial dengan batas-batas yang jelas (Taneko, 1994: 29).

BUM Desa Taiba Smart Desa Tarai Bangun masih memiliki tunggakan dalam pembayaran angsuran pinjaman, desa tersebut

dikatakan belum berhasil dalam mengatasi kredit macet. Ditemukan bahwa pemanfaat/peminjam yang menunggak diakibatkan usaha mereka macet. Serta kurangnya kesadaran dan kemampuan anggota masyarakat yang meminjam modal usaha di Badan Usaha Milik Desa untuk membayar pinjamannya sehingga terjadi kemacetan dalam pengembalian pinjaman/tunggakan yang meningkat setiap tahunnya. Bila anggota yang memiliki tunggakan akan diberikan sanksi denda oleh pengelola BUM Desa. Selain itu, kegiatan rapat yang banyak dihadiri oleh para anggota dan pengelola juga bisa dikatakan bahwa mereka berpartisipasi dengan baik dalam setiap kegiatan BUM Desa Taiba Smart Desa Tarai Bangun.

Sedangkan BUM Desa Matahari Harapan Desa Parit Baru jumlah pemanfaat/peminjam yang menunggak mengalami penurunan kredit macet. Keberhasilan yang didapat oleh BUM Desa di Desa Parit Baru dikarenakan berkat adanya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang baik. Terkait partisipasi para anggota dapat dilihat melalui beberapa indikator seperti keaktifan anggota dalam membayar angsuran tepat waktu, ketegasan pengelola dalam pemberian sanksi, serta keaktifan anggota BUM Desa dan pengelola dalam kegiatan rapat tahunan.

jenis unit usaha diluar aktifitas simpan pinjam diketahui desa Tarai Bangun memiliki masih mengalami permasalahan dalam pengelolaannya masih banyak masyarakat desa yang tidak mengetahui dan memanfaatkan dikarenakan tempat usaha yang tidak strategis serta belum gencarnya pengurus BUM Desa Taiba Smart

dalam mempromosikan unit usaha yang ada. Sedangkan, jenis unit usaha pada desa Parit Baru diluar aktifitas simpan pinjam unit perkreditan sepeda motor mengalami permasalahan seperti masyarakat desa belum memanfaatkan secara maksimal. Serta keterbatasan organisasi kepengurusan yang hanya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara yang merangkap jabatannya sebagai kepala unit yang ada di BUM Desa sehingga dalam unit-unit usaha yang ada di BUM Desa tidak berjalan secara efektif.

Desa juga mengumpulkan laba setiap tahunnya dengan jumlah yang cukup besar. Desa Parit Baru memiliki jumlah laba yang tinggi jika dibandingkan pada Desa Tarai Bangun. Dapat dilihat pada Tabel 1.4 Badan Usaha Milik Desa Taiba Smart tahun 2017 menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes) kepada desa Tarai Bangun sebesar 0,16%. Jumlah Pendapatan Asli Desa (PADes) yang disumbangkan ke Desa Tarai Bangun mengalami penurunan. Dari hasil 100% Usaha BUM Desa Taiba Smart 10% untuk Pendapatan Asli Desa. Dalam hal ini BUM Desa Taiba Smart belum mampu meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes). Sedangkan BUM Desa Matahari Harapan desa parit baru belum memberikan hasil kontribusi kepada Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar 0% karena yang mengelola Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pasar bukan BUM Desa sehingga masih membutuhkan modal investasi untuk pengembangannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Posisi

Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tarai Bangun ditengah fenomena-fenomena yang muncul didalam Badan Usaha Milik Desa Taiba Smart di Desa Tarai Bangun dan BUM Desa Matahari Harapan di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Adapun fenomena-fenomena terkait pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa tersebut antara lain :

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola seperti organisasi kepengurusan BUM Desa sehingga dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) tidak efektif.
2. Pengelolaan BUM Desa Tarai Bangun dan Parit Baru seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, dan partisipasi masyarakat yang rendah masih rendahnya pengetahuan mereka.
3. Adanya Badan Usaha Milik tidak terlalu berkontribusi dengan pendapatan asli desa. Pada Desa Tarai Bangun sudah menyumbang Pendapatan Asli Desa, sedangkan desa Parit Baru Badan belum membantu dalam menyumbang Pendapatan Asli Desa.

Rumusan Masalah

Perumusan masalah sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian agar penelitian tersebut dapat terfokus dan terencana. Mengingat pentingnya Badan Usaha Milik Desa bagi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi desa dan meningkatkan pendapat masyarakat,

maka di tetapkan desa memperoleh bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu berupa dana desa yang disalurkan kepada BUM Desa guna untuk mengembangkan ekonomi di Desa Tarai Bangun dan Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Maka dari itu pemerintah membentuk BUM Desa sebagai bentuk Pemerintah Desa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki di Desa Tarai Bangun dan Parit Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Kemudian BUM Desa Tarai Bangun juga menambah unit usaha seperti waserda, penyewaan molen semen dan pembayaran online selain unit simpan pinjam. Pada desa Parit Baru unit usaha simpan pinjam dan perkreditan sepeda motor. Program ini dilihat dapat menjadi program yang potensial untuk mendorong semangat masyarakat dalam berwirausaha dan untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan yakni : “Bagaimanakah Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Desa Tarai Bangun Dan Parti Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2016-2018?”

Kerangka Teori

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau

adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif sosialnya masing-masing.

Model implementasi kebijakan yang berspektif *top down* yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implemetasi suatu kebijakan, yaitu : Komunikasi; 2. Sumberdaya; 3. Disposisi; dan 4. Struktur birokrasi

1. Komunikasi Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Goerge C. Edward III (dalam Agustino), adalah komunikasi. menurutnya Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi
2. Sumber daya Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan.
3. Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan

implementasi kebijakan adalah disposisi. atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.

4. Struktur birokrasi Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

2. Masyarakat

Masyarakat menurut Ahmad (1989: 10) adalah sekumpulan orang yang hidup disuatu daerah tertentu, bekerja dan beraktivitas, baik fikiran maupun secara fisik dengan bentuk positif untuk berbagai bidang kehidupan yang dimaksudkan untuk merealisasikan berbagai kebutuhan, kepentingan maupun tujuan-tujuan yang ingin dicapai bersama. Ralph Linton dalam Soekanto (2001: 26) menyatakan bahwa masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga dapat mengatur dirinya dan menganggap diri mereka sebagai kesatuan sosial yang dirumuskan dengan jelas.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat pada dasarnya mencakup beberapa unsur berikut:

- a. Manusia yang hidup bersama

- b. Bercampur untuk waktu cukup lama
- c. Sadar sebagai suatu kesatuan
- d. Merupakan suatu sistem hidup bersama.

Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan antarmanusia. Robert M. Mclver mengatakan “masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata (*Society means a system of ordered relations*)”. Biasanya anggota-anggota masyarakat menghuni suatu wilayah geografis yang mempunyai kebudayaan-kebudayaan dan lembaga-lembaga yang kira-kira sama²⁴. Masyarakat merupakan kumpulan individu yang membentuk sistem kehidupan bersama dan memiliki struktur serta kultur yang melembaga. Masyarakat bukan sekedar jumlah total individu dan sistem yang dibentuk oleh bersatunya mereka merupakan realitas spesifik yang memiliki karakteristik sendiri. Beberapa aspek penting dalam masyarakat antara lain adanya konsensus-konsensus, fakta-fakta sosial, struktur sosial, perubahan sosial, termasuk dinamika dan organisasi sosial. Menurut Tim Asistensi Pelaporan AKIP LAN dan BPKP (2001), masyarakat terdiri dari individu maupun kelompok baik²⁶ yang terorganisir maupun tidak yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi dengan berbagai aturan formal ataupun tidak formal (LAN dan BPKP, 2001: 6).

Jadi, kata “masyarakat” akan dimaknai sebagai fenomena jamak, dalam arti bahwa tidak ada satu pun dari anggota masyarakat atau institusi dalam masyarakat yang secara hegemonis menjadi wakil dari anggota

masyarakat lainnya dan meminggirkan pihak lain yang ingin mengartikulasikan kepentingannya. Menurut Darwin, yang termasuk dalam pengertian masyarakat di sini adalah pribadi, perkumpulan-perkumpulan, kelompok-kelompok kepentingan, dan media massa. Masyarakat adalah jaringan dari semua komponen tersebut (Darwin, 2001: 31).

3. Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa adalah usaha kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat yang bersifat unik, yang berbeda dengan jenis-jenis usaha lain seperti koperasi, CV, PT maupun BUMN dan BUMD. Salah satu keunikan yang menonjol adalah bahwa Badan Usaha Milik Desa bukan hanya bisnis ekonomi semata, tetapi juga mengandung bisnis sosial.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa. Badan Usaha Milik Desa ini dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Badan Usaha Milik Desa ini merupakan badan hukum pembentukannya dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan

4. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Prinsip-Prinsip Pengelolaan BUM Desa penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (Penyerta Modal) BPD, Pemkab, dan masyarakat. Dalam buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (2007:13) terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUM Desa yaitu:

1. *Kooperatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. *Partisipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha desa.
3. *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
6. *Sustainabel*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan

dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menjelaskan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Jenis data adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah informan yang memberikan informasi pada penelitian ini.

Pembahasan

3.1 Kondisi Badan Usaha Milik Desa Desa Tarai Bangun dan Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

BUM Desa Taiba Smart dulunya bernama UED-SP sumber makmur yang berdiri pada tanggal 10 juni 2010 dengan dana awal sebanyak Rp.500.000.000,- yang berasal dari APBD Kabupaten Kampar, dan APBD Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka berdirilah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Taiba Smart pada tanggal 23 April 2016. Berdasarkan neraca keuangan BUM Desa TAIBA Desa Tarai Bangun tahun 2017 diperoleh laba (rugi) sebesar Rp. 33.407.990.

BUM Desa Taiba Smart desa Tarai Bangun dapat memperoleh laba total SHU sebesar Rp. 31.702.688 sedangkan pada BUM Desa Matahari Harapan desa Parit Baru hanya memperoleh sebesar Rp. 33.407.990

lebih rendah total SHU dibandingkan pada desa Tarai Bangun.

Desa pada masing-masing desa. Perbedaannya adalah adanya proses penting yang sebaiknya dilakukan pada masing-masing desa, yakni diawali dengan penyelenggaraan musyawarah desa pada masing-masing desa dengan agenda: penjelasan dan latar belakang mengapa perlu membentuk BUM Desa bersama (musyawarah desa diinisiasi oleh BPD dengan melibatkan pemerintah desa serta unsur-unsur masyarakat). Badan Usaha Milik Desa Tarai Bangun dan Parit Baru adalah Milik Masyarakat Desa Tarai Bangun dan Parit Baru yang dibentuk melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang tumbuh dari bawah dan berasaskan gotong royong dan kebersamaan.

3.2 Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Tarai Bangun dan Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2016-2018

BUM Desa merupakan usaha desa yang bercirikan kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh pemerintah desa, bukan hanya dimiliki masyarakat, bukan juga hanya dimiliki oleh individu, melainkan menjadi milik pemerintah desa dan masyarakat. Berbeda dengan koperasi yang dimiliki dan bermanfaat hanya untuk anggotanya, BUM Desa dimiliki dan dimanfaatkan baik oleh pemerintah desa dan masyarakat secara keseluruhan. Langkah konkret upaya pengembangan desa antara lain berupa lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang memberi peluang dan kesempatan bagi desa dalam

memperdayakan masyarakat desa dan masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri (otonomi desa) sebagaimana otonomi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan secara khusus BUM Desa dipayungi dan digerakkan oleh Permendagri No. 39/2010 kebijakan pemerintah itu mempunyai kehendak dan semangat yang agung. BUM Desa dimaksudkan sebagai wadah usaha desa, dengan spirit kemandirian, kebersamaan dan kegotoroyongan antar pemerintah desa dan masyarakat yang mengembangkan aset lokal untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat dan meningkatkan pendapat ekonomi masyarakat dan desa.

Keberhasilan pelaksanaan program BUM Desa bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur Pemerintah Desa dan pengelola BUM Desa, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program BUM Desa. Perencanaan dan pembentukannya merupakan prakarsa masyarakat atas intervensi dari Pemerintah Desa. Intervensi disini adalah adanya perlindungan hukum yang mengatur mengenai BUM Desa melalui Perdes dan pengawasan kegiatan BUM Desa. Selebihnya,

Pemerintah Desa berperan dalam pendanaan melalui APBDDes dan melihat potensi desa apa yang bisa dikembangkan melalui BUM Desa. Dalam prosesnya dari awal hingga saat ini, BUM Desa Tarai Bangun dan Parit Baru tidak hanya mementingkan hasil yang ingin dicapai, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa tentu juga bermaksud untuk memberikan sumbangan terhadap penanggulangan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa, desa tidak dapat berjalan sendirian tanpa adanya bantuan dan dukungan terutama dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan BUM Desa Tarai Bangun dan Parit Baru adalah dukungan yang sangat besar dari Pemerintah kabupaten Bantuan dan dukungan yang dimaksud adalah bantuan dana yang diperuntukan dalam pengembangan BUM Desa dan pelatihan-pelatihan agar meningkatkan kualitas pengelola BUM Desa. Tentunya, bantuan dan dukungan dari pemerintah akan meningkatkan produktifitas dan efektifitas pengelolaan BUM Desa. Dalam pengelolaan BUM Desa terdapat enam prinsip yang harus dipahami bersama antara pemerintah desa dan masyarakat desa agar dalam terlaksananya program-program BUM Desa akan berjalan dengan baik. Dalam Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (2007:13) terdapat Enam Prinsip-Prinsip dalam pengelolaan BUM Desa yaitu :

3.2.1 Kooperatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial sehingga membutuhkan kerjasama yang sinergis antara pengurus, pemerintah desa, masyarakat serta instansi terkait.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya dalam mengembangkan keberlanjutan BUM Desa, pengurus BUM Desa Tarai Bangun sebagai pelaksana operasional kegiatan unit usaha pernah bekerja sama sebagai akses promosi untuk usaha kerajinan tangan pembuatan tas dengan kelompok usaha pengrajin rumah tangga walaupun ditahun 2017 BUM Desa tidak menjadi tempat akses promosi lagi tetapi ada unit usaha lain agar masyarakat bekerja sama untuk memanfaatkan dan memajukan Waserda, Penyewaan Molen Semen dan Pembayaran Online. Sedangkan sejak dibentuknya BUM Desa Parit Baru belum ada kelompok usaha masyarakat desa yang menjadikan BUM Desa sebagai akses promosi untuk usaha tetapi ada Unit Simpan Pinjam dan Perkreditan Sepeda Motor yang dapat menjalankan kerja sama dengan masyarakat desa untuk bantuan modal usaha serta mempermudah membeli motor.

3.2.2 Partisipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan

usaha desa. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa sangat diharapkan dan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan pemanfaat Unit Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Usaha Desa Tarai Bangun dan Parit Baru dapat disimpulkan bahwa salah satu yang menjadi anggota pemanfaat BUM Desa Tarai Bangun kurang ikut peran aktif dalam rapat musyawarah yang diadakan oleh pengelola BUM Desa Taiba Smart. Berbeda dengan salah satu anggota yang menjadi pemanfaat BUM Desa di desa Parit Baru selalu hadir saat diundang untuk rapat musyawarah laporan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pengelola BUM Desa Matahari harapan.

3.2.3 Emansifatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Mekanisme operasionalisasi BUM Desa diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa tanpa memandang latar belakang perbedaan apapun. Berdasarkan penjelasan wawancara dapat disimpulkan bahwa kedua desa yaitu Tarai Bangun dan Parit Baru masyarakatnya mayoritas agama islam dan suku melayu tetapi tidak membedakan golongan suku dan agama walaupun terdapat banyak suku pada masyarakat setempat.

3.2.4 Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Transparansi dalam pengelolaan BUM Desa sangat diperlukan mengingat BUM Desa merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan di mana nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan. Berdasarkan penjelasan wawancara dapat disimpulkan bahwa peran Pengawas Desa Tarai Bangun sudah menjalankan perannya sesuai dengan tugasnya yaitu ikut serta aktif saat musyawarah desa serta menampung aspirasi masyarakat desa salah satunya yang berkaitan dengan unit-unit usaha BUM Desa Taiba Smart. Hal serupa juga dilakukan oleh pengawas desa Parit Baru yaitu sudah menjalankan peran dengan ikut serta dalam rapat dan menampung aspirasi yang diberikan oleh masyarakat.

3.2.5 Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, mandiri dan bertanggungjawab. Berdasarkan penjelasan wawancara dapat disimpulkan bahwa pada Desa Tarai Bangun untuk kegiatan akuntabel sudah mengikuti aturan yang ditetapkan musyawarah pembentukan

BUM Desa yang mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan Menteri Desa yang sudah dikelola secara efektif dan profesional, sedangkan pada desa Parit Baru perbedaannya untuk laporan akuntabel pengurus BUM Desa tidak mengetahui laporan dan belum menerima bentuk laporan dari pihak kabupaten.

3.2.6 Sustainabel

Sustainabel adalah Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa. Masyarakat desa Tarai Bangun dan Parit Baru terhadap kegiatan BUM Desa dapat dilihat dalam bentuk antusiasnya masyarakat desa untuk ikut serta masuk menjadi anggota pemanfaat BUM Desa, membayar simpanan pokok sebagai modal investasi oleh masyarakat desa untuk ikut memiliki BUM Desa Taiba Smart dan Matahari Harapan, masyarakat desa merasa terbantu oleh BUM Desa untuk menunjang kegiatan perekonomian mereka dengan bantuan modal usaha dari unit simpan pinjam, ikut serta dalam mengambil keputusan secara bersama, mempermudah akses terhadap sumber keuangan bagi masyarakat desa, menghindari masyarakat dari praktek ijon dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan wawancara dapat disimpulkan bahwa pada Desa Tarai Bangun untuk kegiatan akuntabel sudah mengikuti aturan yang ditetapkan musyawarah pembentukan BUM Desa yang mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan Menteri Desa yang sudah dikelola secara efektif dan profesional, sedangkan pada desa Parit Baru perbedaannya untuk laporan akuntabel pengurus BUM Desa tidak mengetahui

laporan dan belum menerima bentuk laporan dari pihak kabupaten.

3.2.7 Sustainabel

Sustainabel adalah Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa. Masyarakat desa Tarai Bangun dan Parit Baru terhadap kegiatan BUM Desa dapat dilihat dalam bentuk antusiasnya masyarakat desa untuk ikut serta masuk menjadi anggota pemanfaat BUM Desa, membayar simpanan pokok sebagai modal investasi oleh masyarakat desa untuk ikut memiliki BUM Desa Taiba Smart dan Matahari Harapan, masyarakat desa merasa terbantu oleh BUM Desa untuk menunjang kegiatan perekonomian mereka dengan bantuan modal usaha dari unit simpan pinjam, ikut serta dalam mengambil keputusan secara bersama, mempermudah akses terhadap sumber keuangan bagi masyarakat desa, menghindari masyarakat dari praktek ijon dan lain-lain.

Persepsi masyarakat yang menjadi pemanfaat Unit Usaha pembayaran online di BUM Desa Tarai Bangun pada penjelasan wawancara penulis diatas menggambarkan bahwa masih banyak masyarakat desa yang tidak tahu adanya unit-unit usaha yang ada di BUM Desa dikarenakan pengelola kurang gencar dalam mempromosikan dan tempat usaha yang kurang strategis untuk umum sehingga hanya ada beberapa masyarakat saja yang mengetahui. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa belum dapat berkembang secara optimal. Dilihat

dari masih perlu diperbaiki untuk permasalahan unit selain simpan pinjam yaitu pada kesadaran dan tanggung jawab masyarakat yang menjadi pemanfaat unit simpan pinjam yang masih ada tunggakan serta unit usaha di luar aktivitas tempat usaha kurang strategis dan pengurus BUM Desa masih belum gencar dalam mempromosikan unit usahanya sehingga banyak masyarakat desa yang tidak mengetahui.

Penutup

4.1 Kesimpulan

1. Adanya BUM Desa mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya. Beberapa unit usaha yang didirikan BUM Desa memberikan manfaat kepada masyarakat desa serta membantu masyarakat memobilisasi potensi yang dimilikinya. Dengan adanya BUM Desa terutama pada unit simpan pinjam memberikan motivasi masyarakat dalam mengembangkan motivasi masyarakat dalam mengembangkan usahanya guna meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga. Adanya berbagai unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa Tarai Bangun dan Parit Baru memberkan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Kemudian untuk anggota pemanfaat unit usaha simpan pinjam BUM Desa Tarai Bangun dan Parit Baru masih terdapat masyarakat yang tidak tepat waktu dalam pengembalian pinjaman dikarenakan kurangnya kemampuan dan tanggung jawab

masyarakat dalam membayar tunggakan.

4.2 Saran

1. Disarankan untuk kedepan badan usaha milik desa tarai bangun dan parit baru semakin banyak unit usaha yang sudah direncanakan akan terealisasi, sehingga dapat mengembangkan perekonomian masyarakat dan desa unti memenuhi kebutuhan.

2. Diharapkan dengan adanya sanksi tegas yang diberikan oleh pengelola BUM Desa tarai bangun dan parit baru seperti denda hingga pevelangan dapat memberikan anggota masyarakat pemanfaat memiliki kesadaran dan bertanggung jawab agar membayar pinjamannya tepat waktu sehingga badan usaha milik desa dapat terus berlanjut tidak gulung tikar akibat anggota pemanfaat yang bayak menunggak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ishak, 2010. *Posisi Politik Masyarakat Dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Penaku.
- Kaelan, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kamaroesid, Hery. 2016. *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Pambudi, Himawan, Dkk. 2001. *Politik Pemberdayaan Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rauf, Rahyunir dan Yusri Munaf. 2014. *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Setiawan, Guntur. 2004 *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bandung (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujianto dan Syofian. 2017. *Transformasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Pekanbaru: UR Press.
- Sumodiningrat, Gunawan dan Ari Wulandari. 2016. *Membangun Indonesia Dari Desa*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Usman, Nurdin. 2002 *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.

Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Jurnal

Ridlwani, Zulkarnain. 2014. *Jurnal Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa*. Volume 8. Nomor 3. Edisi September.

Suwarsono. 2014. *Jurnal Posisi Politik Komisi Pemberantasan Korupsi Analisis Pemangku Kepentingan Pada Organisasi Publik*. Volume 3. Nomor 1. Edisi Januari.

Semuel Batlajery, *jurnal Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Aparatur Pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Merauke*, Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober

Skripsi

Algi Fajri. 2017. "Peranan Pemimpin Informal Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar)" Skripsi. FISIP, Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau. Pekanbaru.

Noviyanti Nurhasanah. 2015. "Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Jalur Tenaga Honorer Kabupaten Kampar Tahun 2012" Skripsi. FISIP, Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau. Pekanbaru.

Peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang BUMDes

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah Kampar Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Bupati Kampar Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Desa Tarai Bangun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) TAIBA SMART

Peraturan Desa Parit Baru Nomor 001 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Matahari Harapan Desa Parit Baru

Website:

<http://mbem-ntuw-aqoe.blogspot.com/2012/04/posisi-peran-sosial-norma-control.html> Diunggah Tanggal 11 September 2018

<http://www.riaudailyphoto.com/2012/04/visi-dan-misi-kabupaten-kampar.html> Diunggah Tanggal 29 Oktober 2018

Dokumen:

Laporan Pertanggungjawaban
Pengelola BUM Desa Taiba Smart dan
Matahari Harapan Tahun 2016-2017.